

YUSUF QARDHAWI : **(Percikan Pemikiran Fikih dan Metode Ijtihadnya)**

Oleh :
Suhartono, S.Ag.,SH.,MH.
(Hakim PA Martapura)

Abstrak

Yusuf Qardhawi –selanjutnya disebut Qardhawi- merupakan sosok fenomenal yang pemikirannya selalu menarik untuk dikaji dan didiskusikan. Sikap moderatnya mengikis madzhab *centris*, tetapi ia bukanlah orang yang membenci madzhab karena ia sejatinya pengagum para imam madzhab, hanya saja ia memberi garis tegas antara mengikuti hujjah dan mengikuti figur agar tidak menimbulkan fanatisme buta (taklid).

Sikapnya yang *tasamuh* (toleran) menjadikan pemikiran fikihnya progresif inovatif, tidak terjebak pada kejumudan yang membuatnya mampu berkontribusi menjawab masalah-masalah kontemporer secara komprehensif. Ia menawarkan gagasannya tentang fikih, diantaranya: *fiqh al-Muwazanah* (fikih keseimbangan), *fiqh waqi'i* (fikih realitas), *fiqh al-Aulawiyat* (fikih prioritas), *fiqh al-Maqasid al-Syari'ah*, *fiqh al-Taghyir* (fikih perubahan).¹ Dalam hal berijtihad menurutnya harus mematuhi kode etik ijtihad yang menjadi pedoman para mujtahid, namun ini tidak mutlak. Dalam prakteknya, semua orang dapat melakukan ijtihad dalam bidang tertentu yang menjadi spesialisasinya atau yang disebut dengan *al-Mujtahid al-Juz'i*, yakni seseorang yang hanya berijtihad pada beberapa persoalan yang menjadi spesialisasinya saja.

Beberapa metode berijtihad yang dipraktikkan oleh Qardhawi, yakni: ijtihad *intiqai'i*, ijtihad *insya'i*, dan ijtihad integrasi antara ijtihad *intiqai'i* dan *insya'i*.

Dalam perjalanan pemikirannya, ide-idenya tidak secara mulus dapat diterima oleh seluruh kalangan tanpa ada reserve dan resistensi dari beberapa kelompok, namun demikian tidak mengurangi rasa respek terhadap pemikiran Qardhawi.

Kanta Kunci : Qardhawi, Pemikiran Fikih, Metode Ijtihad.

¹ Cecep Taufikurrohman, *Syaikh Qardhawi: Guru Umat Pada Zamannya*, <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=312>, tanggal 08 Maret 2008

Pendahuluan

Sekitar abad ke-14 Hijriyah atau abad ke-19 Masehi, terjadi pergumulan pemikiran muslim di Mesir yang dapat dikelompokkan dalam dua *mainstream* (arus besar), yakni antara arus kaum pembaharu dengan arus kaum tradisional. Di suatu sisi, kaum pembaharu berusaha menghadirkan Islam ke kancah persoalan-persoalan kontemporer, sedangkan di sisi lain kaum tradisional sama sekali menolak ide pembaharuan tersebut dan mereka menanggapi dengan penuh kecurigaan, bahkan menganggap ide pembaharuan hanyalah merupakan sebuah ide besar berbau Barat yang akan menghancurkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Padahal bagi para pembaharu, upaya tajdid ini adalah sebuah keniscayaan (*necessity*), karena tanpanya, Islam tidak akan dapat menyentuh persoalan-persoalan baru. Akan tetapi, pembaharuan yang dilakukan harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip pokok Islam yang tidak dapat berubah (*tsawabit*). Tentu saja arah berlawanan ini menimbulkan polemik besar dan berkepanjangan. Akan tetapi, akhirnya mereda dengan hadirnya beberapa pemikir baru Mesir pada awal abad ke-20 yang diantaranya adalah Syaikh Muhammad al-Ghazali dan Dr. Yusuf Qardhawi.²

Dua tokoh diatas merepresentasikan kaum pembaharu dan kaum tradisional yang kemudian melakukan kolaborasi, sehingga diantara keduanya dapat ditemukan seorang pembaharu yang memiliki ruh tradisional dan pembela prinsip-prinsip Islam (*ushul*); serta seorang tradisional yang memiliki

² Ibid.

jiwa pembaharu yang menggunakan tajdid sebagai jalan untuk mempertahankan eksistensi dan *ushul* Islam.

Lebih Dekat Dengan Qardhawi

Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah Qardhawi³ dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 di sebuah desa yang bernama Shaftu Turab, daerah Mahallah al-Kubra Provinsi al-Garbiyah Republik Arab Mesir, dari kalangan keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana.⁴

Ayahnya adalah seorang petani yang wafat pada saat Qardhawi berusia dua tahun, sehingga ia dipelihara oleh pamannya dan hidup bergaul dengan putra putri pamannya yang dianggap sebagai saudara kandungnya sendiri. Saat berusia sepuluh tahun, ia belajar pada sekolah *al-Ilzamiyah* pada pagi hari dan sore harinya ia belajar al-Quran. Pada usia itu ia telah hafal al-Quran dan menguasai Ilmu Tilawah. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Tanta dan menamatkan pendidikannya pada Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 1952/1953 dengan predikat terbaik. Setelah itu ia belajar bahasa Arab selama dua tahun dan memperoleh ijazah internasional dan sertifikat mengajar. Tahun 1957 ia melanjutkan karirnya di *Ma'had al-Buhus wa al-Dirasat al-Arabiyyah al-Aliyah* (Lembaga Tinggi Riset dan Kajian Kearaban). Tahun 1960 ia menamatkan studi pada Pascasarjana di Universitas al-Azhar dengan konsentrasi Tafsir Hadits. Selanjutnya Qardhawi berhasil menyelesaikan pendidikannya

³ Abdurrahman Qadir, *Studi Pembaharuan Hukum Islam, Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat Profesi* (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1990) h. 16.

⁴ Yusuf Qardhawi, alih bahasa Muhammad Ichsani, *masalah-masalah Islam Kontemporer*, (Jakarta: Najah Press 1994) Cet I h. 219

pada program Doktor dengan disertasi *Fiqh al-Zakah* pada tahun 1972 dengan predikat cumlaude.⁵

Dalam pengembaraan ilmiahnya, Qardhawi banyak menelaah pendapat para ulama terdahulu seperti al-Gazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syaikh al-Bakhi al-Khauili, Muhammad Abdullah Darraz serta Syaikh Mahmud Syaltut.⁶ Ia juga sangat menghayati pengajaran dan perjuangan gurunya (Hasan al-Banna).

Pada masa kekuasaan raja Faruq tahun 1949, Qadhawi pernah dipenjarakan karena terlibat dalam pergerakan ikhwanul muslimin, pada bulan April 1956 ia ditangkap dan yang terakhir pada bulan Oktober 1956 ia dipenjarakan selama 2 tahun. Selanjutnya pada tahun 1961 Qardhawi pergi ke Qatar dan mendirikan madrasah Ma'had al-Diin yang kemudian berkembang menjadi fakultas Syari'ah dan Universitas Qatar.⁷

Selama karirnya, Qardhawi pernah memegang berbagai jabatan penting, yakni:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar.
2. Direktur Kajian Sunnah dan Sirah di Universitas Qatar.
3. Anggota Lembaga Tertinggi Dewan Fatwa dan Pengawasan Syariah di Persatuan Bank Islam Internasional.
4. Pakar Fikih Islam di Organisasi Konferensi Islam .
5. Anggota/Pendiri Yayasan Kebajikan Islam Internasional.

⁵ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam* j. 5 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve 2005) h. 322

⁶ Abdurrahman, *Op Cit* h. 18.

⁷ Ahmad Junaidi, *Jurnal al-Banjari* Vol. 3 No. 6 Juli-Desember 2004 (Banjarmasin:Program Pascasarjana IAIN Antasari) hal. 31.

6. Anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyah di Afrika.⁸

Disamping itu, Qardhawi banyak sekali membuahkkan karangan yang berkualitas antara lain:

1. *Fiqh al-Zakah.*
2. *Fqh al-Nisa.*
3. *Madkhal limakrifati al-Islam wa Muqawwimatuh.*
4. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam.*
5. *Bai al-Murabahah li al-Amir bi al-Syira.*
6. *Fawaid al-Bunuk Hiya al-Riba al-Muharram.*
7. *Al-Aql wa al-Ilmi fi al-Quran al-Karim.*
8. *Al-Fiqh al-Islamiy bain al-Asalah wa al-Tajdid.*
9. *Fatawa Muashirah.*
10. *Al-Ijtihad fi al-Syariat al-Islamiyah.*
11. *Al-Ijtihad al-Muashir baina al-Indhibath wa al-Imfirath*
12. *Malamih al-Mujtama al-Muslim alladzi Nunsyiduhu*
13. *Al-Sunnah Mashdaran li al-Makrifah wa al-Hadharah.*

Pemikirannya di Bidang Fikih

Dalam bidang fikih, Qardhawi telah berhasil membuat sebuah formulasi dalam pemberlakuan fikih, terutama ketika dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer. Diantara formula yang dibangunnya adalah mengenai perlunya dibangun sebuah fikih baru (*fiqh jadid*) antara lain⁹:

1. *Fiqh al-Muwazanah* (fikih keseimbangan), yakni sebuah metode yang dilakukan dalam mengambil keputusan hukum, pada saat terjadinya pertentangan dilematis antara maslahat dan mafsadat, atau antara kebaikan dan

⁸ *Ibid* h 51

⁹ Cecep Taufikurrohman, *Op.Cit.*

keburukan. Menurutnya, sebuah kemudaratatan kecil boleh dilakukan untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar, atau kerusakan temporer boleh dilakukan untuk mempertahankan kemaslahatan yang kekal, bahkan kerusakan besar pun dapat dipertahankan jika dengan menghilangkannya akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

2. *Fiqh Waqi'i* (Fikih realitas), sebuah metode yang digunakan untuk memahami realitas dan persoalan-persoalan yang muncul di hadapan kita, sehingga kita dapat menerapkan hukum sesuai tuntutan zaman.
3. *Fiqh al-Aulawiyat* (Fikih Prioritas), sebuah metode untuk menyusun sebuah sistem dalam menilai sebuah pekerjaan, mana yang seharusnya didahulukan atau diakhirkan. Salah satunya adalah bagaimana mendahulukan *ushul* daripada *furu'*, mendahulukan ikatan Islam dari ikatan lainnya, ilmu pengetahuan sebelum beramal, kualitas daripada kuantitas, agama daripada jiwa serta mendahulukan *tarbiyah* sebelum berjihad.
4. *Fiqh al-Maqashid al-Syari'ah*, metode ini ditujukan bagaimana memahami nash-nash *syar'i* yang *juz'i* dalam konteks *maqashid al-syari'ah* dan mengikatkan sebuah hukum dengan tujuan utama ditetapkannya hukum tersebut, yaitu melindungi kemaslahatan bagi seluruh manusia, baik dunia maupun akhirat.
5. *Fiqh al-Taghyir* (Fikih Perubahan), sebuah metode untuk melakukan perubahan terhadap tatanan masyarakat yang tidak Islami dan mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan.

Selain itu, kontribusi yang diberikan Qardhawi dalam bidang fikih adalah bagaimana mencairkan kebekuan dan kejumudan umat Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Menurutnya, salah satu penyebab kejumudan tersebut adalah berhentinya kreatifitas umat dalam berijtihad yang merupakan dapur utama bagi kemajuan mereka. Dari masa-ke masa persoalan umat selalu berkembang baik dalam bidang sains dan teknologi sedangkan jumlah ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi tetap tak bertambah. Oleh karenanya diperlukan jalan ijtihad dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut.

Metode Ijtihad Qardhawi.

Qardhawi menegaskan bahwa tidak sepantasnya bagi seorang yang berilmu, yang dikaruniai berbagai fasilitas akal pikiran yang bias digunakan untuk mentarjih, yaitu memilih-milih pendapat yang lebih relevan dan real untuk dijalankan, terikat dengan suatu madzhab tertentu, tetapi seharusnya ia wajib berpegang kepada dalil dan hujjah yang kuat dan sahih untuk menjadi pegangannya.¹⁰

Seorang muslim yang baik adalah orang yang selalu berpegang kepada dalil yang benar dan hujjah yang kuat sebagai parameter untuk dipedomani guna mengetahui yang haq. Dan tidaklah layak baginya mengikuti suatu pendapat hanya karena kemasyhurannya dan banyak pengikutnya.¹¹

Menurut Qardhawi ada dua pola pikir yang harus dijauhkan dari masyarakat, baik masyarakat awam maupun

¹⁰ Al Qardhawi, *Fatawa Muasirah* (Bairut:Dar al Fikr 1991) j.2 h.99 sebagaimana dikutip Rif'an Syafruddin, *Ijtihad Kontemporer dalam Perspektif Yusuf Al Qardhawi*, Tesis IAIN Antasari 2004 h.32

¹¹Ibid

cendekiawan dan ulama. Pertama, berbagai pemahaman yang merasuk kaum muslim di era penjajahan berupa kesalahpahaman terhadap Islam, seperti memahami zuhud dengan meninggalkan kehidupan dunia secara total, sehingga dikuasai oleh orang-orang kafir, memahami keimanan terhadap takdir sebagaimana yang dipahami oleh kaum jabariah, memahami bahwa pintu ijtihad telah ditutup, akal berseberangan dengan wahyu, menganggap perempuan sebagai perangkap setan, memahami bahwa ayat-ayat Al Qur'an dapat digantung untuk menjaga diri dari jin, berkah sunnah terletak pada pembacaan Kitab Shahih Bukhari saat terjadi musibah, memahami masalah wali dan karomah dengan pemahaman yang bertentangan dengan sunnatullah, dan sebagainya. Masih banyak lagi pemahaman lain yang menyebabkan kebekuan ilmu dan pemikiran. Kedua, berbagai pemahaman yang menyerang masyarakat bersamaan dengan serangan penjajah. Mereka masuk dari pintu dan berjalan bersama rombongannya, berlindung di belakangnya dan menjadikan mereka sebagai kiblat dan imam.¹²

Qardhawi menegaskan bahwa Ijtihad tidak menghilangkan tradisi fikih klasik tetapi ijtihad mengandung beberapa hal yang mendasar, yaitu :

1. Menafsir ulang tradisi fikih klasik yang melimpah ruah melalui aliran, madzhab, dan pendapat-pendapat yang shahih terutama dari kalangan sahabat dan tabi'in, kemudian memilih mana yang lebih kuat serta sesuai dengan tujuan-

¹² Al Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syari'at Islam, Akidah, Ibadah, Akhlak*, alih bahasa oleh Abdus Salam Masykur (Solo: Era Intermedia, 2003) Cet ke 1 h.125-126

tujuan syariat serta kemaslahatan umat dalam kondisi yang aktual.

2. Kembali kepada sumber, nash-nash yang shahih yang sesuai dengan tujuan umum syariat.
3. Ijtihad untuk kasus-kasus dan masalah-masalah aktual yang tidak ada hukumnya serta belum terungkap oleh para ahli fikih terdahulu. Hal itu dilakukan untuk mengambil hukum aktual¹³ yang sesuai dengan dalil-dalil syara.

Menurut Qardhawi, ada dua bidang baru untuk ijtihad, yakni yang pertama, bidang hubungan keuangan dan ekonomi. Hal ini berhubungan dengan kegiatan perbankan, pertukaran valuta, jaminan surat-surat berharga, deposito, dan lain sebagainya. Yang kedua, bidang ilmu pengetahuan dan kedokteran (medis), seperti masalah pencangkokan organ tubuh, bolehkah organ tubuh itu diambil dari orang-orang non muslim untuk diberikan kepada orang-orang muslim, bolehkah donor darah dari orang non muslim untuk diberikan kepada orang muslim, mencangkok organ tubuh binatang untuk diberikan kepada manusia.¹⁴

Mengenai peluang ulama untuk berijtihad saat ini menurut Qardhawi adalah suatu keharusan dan hukumnya fardu kifayah. Ada tiga macam ijtihad yang dikemukakan oleh Qardhawi, yaitu ijtihad *intiqā'i*, ijtihad *insya'i*, dan ijtihad integrasi antara ijtihad *intiqā'i* dan *insya'i*.

¹³ Qardhawi, *Tafsir al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fadilah 1987) h. 8.

¹⁴ Al Qardhawi, *Ijtihad Kontempore Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa oleh Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti 1995) Cet. Ke 1 h.7-12.

1. Ijtihad Intiqa'i/Tarjih

Yang dimaksud dengan ijtihad *intiqa'i* adalah memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fikih Islam yang penuh dengan fatwa dan putusan hukum.¹⁵

Qardhawi tidak sependapat dengan orang-orang yang mengatakan bahwa kita boleh berpegang pada pendapat dalam bidang fikih (pemahaman) karena sikap itu merupakan taqlid tanpa dibarengi argumentasi. Seharusnya diadakan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat itu dan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang dijadikan dasar pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya dapat diketahui dan dipilih pendapat yang terkuat dalilnya dan alasannya pun sesuai dengan kaidah *tarjih*, seperti mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang, pendapat itu mencerminkan kelemahlembutan dan kasih sayang kepada manusia, pendapat itu mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam, pendapat itu lebih memprioritaskan realisasi maksud-maksud syara, kemaslahatan manusia, dan menolak marabahaya.¹⁶

Kegiatan tarjih yang dilakukan oleh ahli tarjih pada masa kebangkitan kembali hukum Islam berbeda dengan kegiatan tarjih pada masa kemunduran hukum Islam. Pada masa yang disebutkan terakhir ini, tarjih diartikan sebagai kegiatan yang tugas pokoknya adalah menyeleksi pendapat para ahli fikih di lingkungan intern madzhab tertentu, seperti syafi'iyah, malikiyah, dll. Sedangkan pada periode kebangkitan Islam, *tarjih*

¹⁵ Lihat, *Ibid*, h.15-24

¹⁶ *Ibid*, h.24-25

berarti menyeleksi berbagai pendapat dari bermacam madzhab, baik beraliran sunni atau tidak. Jadi, sifatnya lintas madzhab.¹⁷

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari ijtihad *tarjih* ini. Sedikitnya menurut Qardhawi ada tiga hal, yakni perubahan sosial politik, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, dan adanya desakan dari perkembangan zaman.¹⁸

Contoh ijtihad *tarjih* adalah tentang harusnya meminta izin untuk menikahkan anak gadis. Golongan Syafi'i, Maliki, dan mayoritas golongan Hanbali berpendapat sesungguhnya orang tua berhak memaksakan anak gadisnya yang sudah akil balig untuk menikah dengan calon suami yang dipilih oleh orang tua walaupun tanpa persetujuan gadis tersebut. Alasan yang digunakan adalah orang tua lebih tahu tentang kemaslahatan anak gadisnya.

Cara yang demikian itu mungkin masih dapat diterapkan pada seorang gadis yang belum mengenal sedikitpun tentang kondisi dan latar belakang suaminya, sedangkan di zaman modern sekarang para gadis mempunyai kesempatan luas untuk belajar, bekerja dan berinteraksi dengan lawan jenis dalam kehidupan ini. Akhirnya, hasil dari ijtihad *tarjih* ini adalah mengambil pendapat Abu Hanifah yakni melibatkan urusan pernikahan kepada calon mempelai wanita untuk mendapatkan persetujuan dan izinnya.¹⁹

Contoh lain dari ijtihad *intiqā'i* adalah tentang kekayaan yang dalam bahasa al-Qur'an disebut dengan *al-amwal*, yakni

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997) cet ke-1, h.167-168

¹⁸ Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, Opcit, h 32-42

¹⁹ *Ibid*, h.34

segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk memilikinya.

Menurut Ibnu Asyir, kekayaan pada mulanya adalah emas dan perak tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi sesuatu yang disimpan dan dimiliki.

Menurut madzhab Hanafi, kekayaan adalah segala yang dapat dimiliki dan digunakan menurut kebiasaan. Kekayaan dapat disebut kekayaan apabila memenuhi dua syarat tersebut, seperti tanah, binatang, barang-barang, perlengkapan dan uang. Sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan tetapi mungkin dimiliki seperti ikan di laut, binatang di hutan dan burung di udara adalah termasuk kekayaan. Sebaliknya sesuatu yang dapat dimanfaatkan tetapi tidak mungkin dimiliki seperti cahaya dan panas matahari, tidak termasuk kekayaan., begitu juga sesuatu yang secara nyata dapat dimiliki tetapi tidak dapat dimanfaatkan seperti sebutir beras, segenggam tanah, setetes air dan sebagainya.

Menurut madzhab Maliki, Syafii dan Hanbali, yang dimaksud dengan kekayaan adalah termasuk segala manfaat yang dapat dikuasai dengan cara menguasai tempat dan sumbernya.

Ibnu Najim berpendapat bahwa kekayaan, sesuai dengan yang ditegaskan oleh ulama-ulama ushul fikih adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan,

Setelah memperhatikan dan mempelajari berbagai pendapat tadi, maka Qardhawi menyimpulkan bahwa yang paling tepat adalah pendapat madzhab Hanafi. Alasannya adalah pengertian tersebut lebih dekat pengertiannya dalam kamus-kamus Arab dan dapat diterapkan pengertiannya melalui nash-

nash tentang zakat.²⁰ Dengan demikian maka yang dimaksud dengan kekayaan adalah sesuatu yang berwujud dan dapat dimiliki, itulah yang dapat dibebani kewajiban untuk mengeluarkan zakat.

2. Ijtihad *Insya'i*

Yang dimaksud dengan ijtihad *insya'i* adalah pengambilan konkluse hukum dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Atau cara seseorang mujtahid kontemporer untuk memilih pendapat baru dalam masalah itu, yang belum ditemukan didalam pendapat ulama salaf. Boleh juga ketika para pakar fikih terdahulu berselisih pendapat sehingga terkatub pada dua pendapat, maka mujtahid masa kini memunculkan pendapat ketiga.²¹

Sebagian besar ijtihad *insya'i* ini terjadi pada masalah-masalah baru yang belum dikenal dan diketahui oleh ulama terdahulu serta belum pernah terjadi pada masa mereka. Kalaupun mengenalnya, tentu masih dalam skala kecil yang belum mendorong mereka untuk mengadakan penelitian demi mencari penyelesaiannya.

Mengenai ijtihad *insya'i* ini, Qardhawi berpendapat bahwa setelah mengutip berbagai pendapat para ulama, maka langkah selanjutnya adalah mengkaji kembali berbagai pendapat tersebut, kemudian menarik simpulan yang sesuai dengan nash al-Quran dan Hadits, kaidah-kaidah dan maqashid al-syar'iyah sambil berdoa semoga Allah mengilhamkan kebenaran, tidak menghalangi tabir pahala, dan menjaga dari belenggu fanatisme

²⁰ Qardhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa oleh Salman Harun dkk (Jakarta: Litera Antar Nusa 2006) Cet ke 9 h. 123-124

²¹ Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer* h 43

dan taqlid serta hawa nafsu dan prasangka buruk terhadap orang lain.²²

Sebagai contoh ijtihad *insya'i* adalah para pakar fikih pada zaman moderen ini berpendapat bahwa rumah, pabrik, tanah, dan sebagainya yang disewakan wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahhab Khalaf dan Abdurrahman Hasan, Qardhawi sangat mendukung pendapat tersebut dengan pembahasan yang lengkap dengan dalil-dalil yang dipegangi.²³

Apabila pemilik tanah menyewakan tanahnya dengan sewa berupa uang atau lain-lain yang menurut jumbuh hukumnya boleh, maka siapakah yang berkewajiban membayar zakatnya, apakah pemilik tanah atau penyewa tanah?

Menurut Abu Hanifah, zakat wajib atas pemilik tanah. Berdasarkan ketentuan bahwa zakat adalah kewajiban tanah yang memproduksi, bukan kewajiban tanaman. Dan bahwa zakat adalah beban tanah yang sama kedudukannya dengan *kharaj*. Maka dalam hal sewa, tanah yang seharusnya diinvestasi dalam bentuk pertanian lalu diinvestasi dalam bentuk sewa, berarti sewa tersebut sama kedudukannya dengan hasil tanaman. Demikian juga pendapat Ibrahim al-Nakha'i.²⁴

Malik, Syafii, al -Tsauri, Ibn al-Mubarak dan Jumbuh ulama Fikih berpendapat bahwa zakat wajib atas orang yang menyewa, karena zakat adalah beban tanaman bukan beban tanah. Pemilik tanah bukanlah penghasil biji-bijian dan buah-buahan yang karenanya tidak mungkin mengeluarkan zakat hasil

²² Qardhawi, *Fikih Peradaban, Sunnah sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*, alih bahasa oleh Faizah Firdaus. (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997) cet I h. 56.

²³ Qardhawi, *Hukum Zakat* h.376-379.

²⁴ *Ibid* h.376.

tanaman yang bukan miliknya. Menurut Ibnu Rusyd perbedaan pendapat disebabkan tidak ada kepastian apakah zakat tersebut merupakan beban tanah, beban tanaman atau beban keduanya.²⁵

Al-Mughni menilai bahwa pendapat Jumhur lebih kuat, zakat diwajibkan atas hasil tanaman. Sedangkan Al-Rafii berpendapat bahwa penyewa tanah mempunyai dua kewajiban yakni membayar sewa dan membayar zakat.

Setelah mempelajari pendapat para ulama tersebut maka Qardhawi mengemukakan pendapat bahwa yang adil adalah baik penyewa maupun pemilik harus secara bersama-sama menanggung zakat itu masing-masing sesuai dengan perolehannya²⁶

Jadi pemilik tanah juga diwajibkan mengeluarkan zakat dari hasil sewa, sedangkan pendapat tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu. Ijtihad yang demikian disebut ijtihad insya'i. Pendapat tersebut sangat adil dan sangat realistis diterapkan dizaman sekarang.

3. Integrasi antara Ijtihad Intiqa'i dan Insya'i

Di antara bentuk ijtihad kontemporer adalah ijtihad perpaduan antara *intiqa'i* dan *insya'i*, yaitu memilih pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat kemudian dalam pendapat tersebut ditambah unsur-unsur ijtihad baru.

Sebagai contoh ijtihad jenis ini adalah masalah aborsi. *Lajnah Fatawa* di Kuwait mengeluarkan pendapat tentang aborsi

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 1988/1408) cet ke 10.

²⁶Qardhawi, *Op Cit*, h. 377.

yang dibolehkan dan yang diharamkan. Lajnah Fatawa telah menyeleksi pendapat-pendapat para pakar fikih Islam sekaligus menambahkan unsur-unsur kreasi baru yang dituntut oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu kedokteran. Yang ditunjang dengan segala peralatan teknologi canggih dan kemampuan untuk mendeteksi apa yang menimpa pada janin dalam bulan-bulan pertama, berupa cacat yang mempunyai pengaruh fisik/biologis dan psikis pada kehidupan si janin dikemudian hari menurut sunnatullah yang berlaku di alam ini. Isi Fatwa yang dikeluarkan tanggal 29 September 1984 itu adalah seorang dokter dilarang menggugurkan kandungan seorang wanita yang telah genap 120 hari, kecuali untuk menyelamatkan wanita/ibu itu dari marabahaya yang ditimbulkan oleh kandungannya. Dan seorang dokter boleh menggugurkan kandungan wanita dengan persetujuan kedua belah pihak yaitu suami istri, sebelum kandungan itu genap berusia 40 hari, yakni saat masih berbentuk segumpal darah. Apabila kandungan itu sudah lebih dari 40 hari dan belum sampai 120 hari maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh dilakukan abortus kecuali dalam dua kondisi berikut ini:

- a. Apabila kandungan itu tetap dipertahankan, akan menimbulkan bahaya bagi sang ibu dan bahaya itu akan berlangsung terus menerus sampai sehabis melahirkan.
- b. Apabila sudah dapat dipastikan bahwa janin yang lahir akan menderita cacat baik fisik atau akalnya, yang kedua hal itu tidak mungkin dapat disembuhkan.²⁷

²⁷ Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer* Op Cit. h. 53-54.

Selanjutnya Qardhawi juga memberikan rambu-rambu bahwa ada beberapa hal yang harus dihindari agar didalam berijtihad tidak terjadi penyimpangan, yaitu :

1. Mengabaikan nash

Qardhawi mengingatkan bahwa yang sangat perlu diperhatikan oleh seorang Mujtahid adalah kembali kepada nash al-Qur'an, bila tidak ada dalam al-Qur'an maka hendaklah berpedoman kepada al-Sunnah. Jika tidak ditemukan di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah barulah berijtihad menurut pendapatnya dengan tidak meremehkan kedua sumber tersebut.²⁸ Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Muaz bin Jabal ketika ia diutus oleh Nabi Saw ke Yaman.

2. Salah memahami nash atau menyimpang dari konteksnya.

Menurut Qardhawi, kesalahan ijtihad kontemporer juga bisa terjadi disebabkan kesalahan dalam pemahaman dan keliru dalam menginterpretasikan nash tersebut, misalnya nash yang bersifat umum dianggap khusus atau yang *muthlaq* diperkirakan *muqayyad* atau sebaliknya. Atau ketika memahami suatu nash dipisahkan dengan konteksnya, atau dipisahkan dari nash-nash lain yang menjelaskan isi dan maksudnya, atau terpisahkan dari ijma yang kuat, atau lebih cenderung membenarkan kenyataan yang ada, sehingga ijtihad yang dihasilkan menyimpang dari tujuan syariat²⁹.

3. Kontra terhadap ijma yang dikukuhkan.

²⁸ Qardhawi, *Ibid*, h. 63

²⁹ *Ibid*, h. 71

Yang dimaksud dengan ijma jenis ini adalah ijma yang telah diyakini, yang telah menjadi ketetapan fikih dan ijma itu telah diterapkan oleh semua umat Islam dan disepakati oleh semua madzhab fikih dikalangan umat Islam sepanjang masa. Ijma semacam ini biasanya tidak akan timbul kecuali bersandar kepada nash.³⁰

4. Qiyas tidak pada tempatnya.

Menurut Qardhawi , kekeliruan dapat pula terjadi apabila salah dalam menggunakan Qiyas (analogi), seperti mengqiyaskan perkara yang bersifat taabbudi (ibadah) kepada hal-hal yang bersifat adat istiadat dan muamalat, atau salah dalam memandang hukum dan tujuan-tujuannya, atau salah dalam menetapkan illatnya, dan sebagainya.³¹

5. Kealpaan terhadap realitas zaman.

Qardhawi menegaskan bahwa terkadang manusia terbawa hanyut dalam arus realitas yang ada sehingga mengikuti aliran moderen sekalipun aliran tersebut bersifat asing dan bertentangan dengan Islam. Agar dapat membenarkan kenyataan yang ada, mereka berusaha untuk membenarkannya dengan cara memberikan sandaran hukum yang diambil dari Islam meskipun dengan cara penyelewengan dan paksaan.³²

6. Berlebih-lebihan dalam mengungkapkan kepentingan umum walaupun harus mengabaikan nash.

³⁰ alQaradhawi, *Ibid*, h. 81

³¹ *Ibid*, h. 87.

³² *Ibid*, h. 89.

Menurut Qardhawi, suatu kekeliruan juga dapat terjadi ketika beralih untuk kepentingan umum (mendapatkan maslahat) tanpa memperhatikan nash. Karena pada dasarnya setiap hukum syariat telah memenuhi kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan menurut para ahli fikih dalam menerapkan maslahat tidak boleh bertentangan dengan nash yang bersifat qath'i.³³

Untuk mewujudkan ijtihad yang lurus, menurut Qardhawi harus diperhatikan beberapa aturan dan ketentuan pokok untuk ijtihad kontemporer:

1. Tidak ada ijtihad tanpa mencurahkan kemampuan.
2. Tidak ada ijtihad dalam masalah-masalah yang bersifat qath'i.
3. Tidak boleh menjadikan yang zanni menjadi qath'i.
4. Menggabungkan antara fikih dan hadits, sekaligus menghilangkan jurang pemisah antara fuqaha dan muhadditsin.
5. Waspada agar tidak mudah tergelincir oleh tekanan realita.
6. Mengantisipasi pembaharuan yang bermanfaat dengan tidak menerima atau menolak hal-hal yang bersifat asing, tetapi menyeleksinya lebih dahulu.
7. Tidak mengabaikan perkembangan zaman.
8. Melakukan transformasi dari ijtihad individu kepada ijtihad kolektif.
9. Bersikap lapang dada terhadap kekeliruan mujtahid³⁴

³³ *Ibid*, h. 94.

³⁴ *Ibid*, h. 131-142.

Penutup

Qardhawi tidak mau terjebak kedalam dua kelompok yang bertolak belakang dengan pendiriannya, yakni *pertama*, kelompok yang ingin menjadikan Islam seperti “adonan roti” yang lunak dan bisa dibentuk menurut selera, sehingga mereka menetapkan hukum sesuka hati yang tidak sesuai dengan tujuan umum syari’at. *kedua* adalah kelompok yang ingin menjadikan Islam “beku seperti batu” yaitu orang yang taqlid buta terhadap madzhab serta orang yang tidak terikat sama sekali dengan madzhab yang disebut dengan “Zahiriyah versi baru”.³⁵

Qardhawi dalam melakukan ijtihad, memegang teguh prinsip-prinsip dan kode etiknyanya. Diantaranya bahwa setiap dalil nash adalah berlaku umum selama tidak ada petunjuk bahwa dalil itu berlaku khusus, menghormati ijma ulama yang telah dikukuhkan, memfungsikan analogi yang benar, dan mempertimbangkan tujuan dan manfaat.³⁶

Dengan metode ijtihad yang diterapkannya, yakni berupa ijtihad *intiqā’i* (tarjih), ijtihad *insya’i* (kreasi) dan perpaduan antara keduanya, Qardhawi mampu menemukan hukum yang tepat, sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan tujuan syari’at. Ijtihad *tarjih* yang dilakukan oleh Qardhawi bukan hanya menyeleksi pendapat madzhab yang beraliran sunni, melainkan juga menyeleksi pendapat-pendapat yang beraliran bukan sunni, atau bersifat lintas madzhab.

³⁵ *Ibid* h. 45-46.

³⁶ Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 20-29.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam* j. 5. 2005. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: Logos Wacana Ilmu cet. I
- Junaidi, Ahmad. 2004. *Jurnal al-Banjari* Vol. 3 No. 6 Juli-Desember 2004. Banjarmasin: Program Pascasarjana IAIN Antasari.
- Qadir, Abdurrahman. 1990. *Studi Pembaharuan Hukum Islam, Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat Profesi* Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- Qaradhawi, Yusuf al. 1997. *Fikih Peradaban, Sunnah sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*, alih bahasa oleh Faizah Firdaus. Surabaya: Dunia Ilmu cet I
- , 1987. *Tafsir al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fadilah.
- , 1991. *Fatawa Muasirah*. Beirut: Dar al Fikr j.2.
- , 1995. *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa oleh Abu Barzani. Surabaya: Risalah Gusti Cet I
- , 2003. *Masyarakat Berbasis Syari'at Islam, Akidah, Ibadah, Akhlak*, alih bahasa oleh Abdussalam Masykur Solo: Era Intermedia Cet. ke 1 J. 1.
- , 2003. *Masyarakat Berbasis Syariat Islam, Hukum, Perekonomian. Perempuan*, alih bahasa oleh Abdussalam Masykur Solo: Era Intermedia Cet. ke 1 J. 2
- , 1994. *Masalah-Masalah Islam Kontemporer*, alih bahasa Muhammad Ihsan, Jakarta: Najah Press cet. ke 1
- Rusyd, Ibnu Rusyd. 1988/1408. *Bidayatul Mujtahid*, Beirut, Lebanon: Dar al Kutub al Ilmiyah cet. ke 10.

Taufikurrohman, Cecep. *Syaikh Qardhawi: Guru Umat Pada Zamannya*, <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=312>, tanggal 08 Maret 2008